

## ABSTRAK

### **Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pala Pasang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau**

Oleh:

Marsela Nora

B1033181049

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pala Pasang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap situasi yang lebih spesifik dengan memusatkan perhatian pada pengelolaan ADD di Desa Pala Pasang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dengan berpedoman pada Permendagri No.20 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan bahwa dalam beberapa tahap pengelolan dan adesa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung dengan prinsip transparansi dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa sudah dilakukan dengan baik dan mengarah pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, namun pada tahap pelaksanaan Dana Desa TPK sebagai Tim Pengelolaan Kegiatan mengalami keterlambatan dalam menyampaikann laporan akhir kegiatan, sehingga pada tahap ini terdapat prosedur dalam tahap pelaksanaan yang tidak dilaksanakan sesuai dalam pemerdagagi No. 20 Tahun2018.

**Kata Kunci: Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa**

## RINGKASAN SKRIPSI

### **Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pala Pasang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau**

#### **1. Latar Belakang dan Tujuan Penelitian**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik yang didalamnya terdapat pembagian wilayah administratif yang terdiri dari provinsi serta kabupaten/kota, terdapat tingkat pemerintahan yang paling dasar yaitu kelurahan/desa. Dengan adanya pembagian wilayah administratif tersebut maka pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah berupa otonomi daerah dengan tujuan untuk mempercepat mewujudkan kesejahteraan masyarakat mulai dari tingkat paling dasar.

Untuk mendorong terciptanya pemerintah yang baik maka pemerintah desa diwajibkan harus mampu bertanggungjawab dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola dan melaporkan keuangan desa. Serta meningkatkan potensi dari perangkat desa dan Badan Pengawasan Desa (BPD), karena masih adanya aparat desa yang mengalami kendala, seperti rendahnya pemahaman terhadap akuntansi dan juga kemungkinan masih terdapat kendala yang lain. Selain peningkatan potensi untuk perangkat desa, diperlukan juga peran serta dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terutama berkaitan dalam pengelolaan dana desa di Desa Pala Pasang, Kecamatan Enikong, Kabupaten Sanggau.

#### **2. Metode Penelitian**

##### **a. Bentuk Penelitian**

Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.

##### **b. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Pala Pasang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau dengan waktu penelitian ini dimulai pada bulan September 2022.

##### **c. Data**

Data Primer, yaitu pengambilan data yang dilakukan langsung oleh peneliti terhadap informasi yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan atau narasumber yang memahami konteks masalah yang sedang diteliti.

##### **d. Analisis Data**

Untuk menganalisis data yang diperoleh, maka peneliti akan menggunakan teknik analisis perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

### 3. Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pala Pasang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau mengenai pengelolaan Dana Desa dengan mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pada proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa, Pemerintah Desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan bertanggungjawab dalam pembuatan RPJMDesa, RKPDesa, Perdes dan APBDesa kepada masyarakat, BPD dan Bupati, juga menerapkan prinsip transparansi dan partisipatif dengan mengadakan musyawarah desa.
2. Pada proses pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa, menerapkan prinsip akuntabilitas yang telah dilakukan oleh Tim Pengelola Keuangan (TPK) dengan bertanggungjawab kepada Pemerintah Desa atas program kerja yang didanai oleh dana desa. bentuk pertanggungjawaban dari TPK tersebut yaitu dengan membuat laporan perkembangan kegiatan dan laporan realisasi kegiatan anggaran serta telah menerapkan prinsip partisipatif dan transparan dengan pemasangan papan informasi pada masing-masing kegiatan serta melibatkan langsung masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan.
3. Pada proses penatausahaan pengelolaan alokasi dana desa, Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan melaksanakan tahapan penatausahaan keuangan desa dilihat dari adanya kelengkapan dari segi administrasi dan juga adanya kepatuhan terhadap prosedur dalam tahapan penatausahaan dengan membuat pembukuan atas penerimaan dan pengeluaran kas desa dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan.
4. Pada proses pelaporan alokasi dana desa, Pemerintah Desa telah melakukan pelaporan atas ADD dan telah sesuai dengan prosedur pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang menerapkan prinsip akuntabilitas dengan bertanggungjawab menyampaikan laporan kepada Bupati terkait laporan pelaksanaan APBDesa yang ADD terdapat didalamnya.
5. Pada proses pertanggungjawaban alokasi dana desa, Pemerintah Desa telah melaksanakannya sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, dengan bertanggungjawab melengkapi dokumen digunakan dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban dan diinput ke aplikasi SISKEUDES serta mempertanggungjawabkan laporan atas realisasi APBDesa yang ADD terdapat didalamnya kepada Bupati, BPD dan masyarakat Desa dengan menyampaikan laporan realisasi APBDesa melalui musyawarah desa informasi yang disampaikan melalui baliho.

#### 4. Simpulan dan Saran

##### a. Simpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap pengelolaan Dana Desa di Desa Pala Pasang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung dengan prinsip transparansi dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa. dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan Dana Desa sudah dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, menunjukkan adanya kesesuai namun ada 1 indikator yang tidak sesuai pada tahap pelaksanaan dikarenakan TPK menyerahkan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa namun melebihi batas waktu dikarenakan akses jembatan kayu penghubung jalan putus terbawa arus air dan pada saat itu juga jaringan sedang tidak stabil.

##### b. Saran

Pemerintah Desa Pala Pasang membuat banner dan *website* untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait keuangan desa dan mengenai setiap kegiatan-kegiatan yang dijalankan. Pemerintah Desa juga dapat melakukan pencadangan file-file penting desa sehingga dapat mempermudah peneliti selanjutnya untuk memperoleh dokumen yang diperlukan, serta Pemerintah Daerah juga tetap memberikan pembinaan dan pelatihan terkait pedoman dalam pengelolaan keuangan desa sehingga dalam mengimplementasikan program dana desa dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengalami kendala khususnya dalam pelaporan dan pertanggungjawaban.